

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA MELALUI DIVERSI BERDASARKAN  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

OLEH :

**Suryani Yusi,SH.,M.Hum**  
[Yaniyusi@gmail.com](mailto:Yaniyusi@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas IBA

**Erniwati,SH.,M.Hum**  
[Baerni167@yahoo.co.id](mailto:Baerni167@yahoo.co.id)  
Fakultas Hukum Universitas IBA

**ABSTRAK**

Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Adapun permasalahan dalam tulisan ini apakah faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesimpulan dalam tulisan ini Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam Bab II, dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

***Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana***

**ABSTRACT**

*Children as perpetrators of these crimes must be responsible for their actions. This must be done so that it can teach the child a lesson, so that in the future the child does not repeat the same mistake. Giving punishment to children must pay attention to aspects of child development and the best interests of children. Children who commit crimes must still be protected and their rights considered so that they do not interfere with or even damage the child's growth period. The problems in this paper are what are the factors that cause children to commit crimes and how is the legal protection for children who are perpetrators of crimes in the Juvenile Criminal Justice System. regulates the protection of children in conflict with the law through diversion in Chapter II, in Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14*

***Keywords: Legal Protection, Children, Crime***

## A.Latar Belakang

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>1</sup>

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun tidak selalu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan itu tidak tercantum dalam rumusan delik. Berhubungan dengan hal ini maka ada 3 (tiga) suatu perbuatan itu dapat dijatuhi pidana yaitu : merupakan perbuatan syarat manusia, bersipat melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dicela.<sup>2</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan anak dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Anak pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi. Perlindungan hukum ini penting karena

---

<sup>1</sup> Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000. hlm.158

<sup>2</sup> Edmon Marakim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.436

hukum memang sengaja diciptakan sebagai tatanan yang difungsikan untuk melahirkan suatu ketertiban.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989; UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182, anak didefinisikan sebagai: “*setiap manusia yang berusia delapan belas tahun kecuali undang-undang yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.*” Sementara menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak anak disebut sebagai: “*seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam Konvensi Hak Anak. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah salah satu unsur yang sangat krusial penetapannya dalam menentukan hukum pidana bagi anak. Pedoman mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak sendiri telah diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , UU Pengadilan Anak, dan UU SPPA.

Pergeseran usia anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sudah tentu membawa ide-ide yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah batas usia terkait anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum. Ide dasar pergeseran mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak itulah yang mendasari penulisan ini.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak ?

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan kritis tentang Pergulatan manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.8

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah

1. untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

### D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian maupun literatur-literatur hukum, serta artikel maupun jurnal hukum dari internet yang berhubungan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam Hukum Pidana di Indonesia. Bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia, serta Kamus Oxford yang diperoleh dari mengakses internet.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, akses internet, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas ide-ide dan pembahasan objek yang dikaji. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang

mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer dan sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Pembahasan**

### **1. Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana**

Pada perkembangan dewasa ini semakin banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara perorangan maupun secara bersama-sama dilakukan dengan orang dewasa,<sup>4</sup> tindak pidananya pun beragam dari pencurian, pembunuhan bahkan pencabulan. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orangtua.<sup>5</sup>

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang anak pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana.

Kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya pun semakin beragam, mulai dari tindak kejahatan ringan, sampai ke tindak kejahatan berat, arus globalisasi dan modernisasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab atau pendorong banyak terjadinya kejahatan anak saat ini, ataupun disintegrasi moral dimana norma agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun norma lain yang ada dan

---

<sup>4</sup> I Nyoman Ngurah Suwamatha, *Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP*, Jurnal Advokasi., No.1 Vol.1, September 2021, Universitas Islam Indonesia, 2010

<sup>5</sup> Nandang Sambas, , *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010, hlm. 103

hidup dalam masyarakat, tidak lagi diperhatikan dan ditaati oleh para anak-anak maupun remaja.

Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

### 1). Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f. Konflik bathin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.<sup>6</sup>

### 2).Faktor ekstern

#### a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bimo Walgito mengenai arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.<sup>7</sup>

Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah *broken home*. Perpecahan (*broken home*) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan keduanya. Kemudian Sudarsono mengatakan bahwa “ kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak

<sup>6</sup> Kartini Kartono., *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1992, hlm ,149

<sup>7</sup> Bimo Walgito *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM ,Yogyakarta, 1982, hlm.9

**b. Faktor Lingkungan sekolah**

Bambang Mulyono menegaskan bahwa” sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan”.<sup>8</sup>

Masalah pendidikan disekolah bisa menjadi motifasi dariluar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada giliranya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang,

**c. Faktor lingkungan pergaulan**

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya.

Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini seorang anak akan banyak menyerap ahal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk.

Pengaruh pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal seperti yang dikemukakan oleh A. Qirom Syamsudin Meliala, bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.<sup>9</sup>

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-teman mainya sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

**d. Faktor *mass media* atau *media massa***

*Mas media* ayau yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televise, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Kebaradaan sarana

---

<sup>8</sup> Bambang Mulyono , *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 29

<sup>9</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum* ,Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 32

dan pra sarana dan alat-alat tersebut mempermudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri dengan cepat.

Namun demikian kita juga harus mengingat tentang satu hal yakni yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa . apalagi jika dikaitkan dengan sifat anak-anak yang suka meniru, ingin tahu dan mencoba-coba hal-hal yang dianggap oleh mereka merupakan hal yang baru.

Saat ini banyak sekali kita jumpai *Mass Media* yang tidak mendidik . contoh umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang dikategorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara televisi yang menentengahkan adegan porno dan kekerasan.

Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, dengan mengingat kondisi control diri anak yang masi belum secara penuh dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menantang. Kita sering melihat kasus perkosaan oleh anak dibawah umur atau tindak pidana lainnya dengan pelaku dibawah umur yang seringkali kita ketahui alasan dari anak melakukan tindakan tersebut akibat tontonan dan bacaan tentang kekerasan.

Semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin banyak pula hal negatif yang harus diwaspadai, karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negatif. Disinilah peran orang tua dan masyarakat untuk bisa memberikan pengertian lebih baik bagi anak terhadap acara-acara televisi, film-film yang ditonton, buku-buku bacaan dan hal-hal lain untuk menyikapi pengaruh negatif dari media massa

Sedangkan penyebab timbulnya kejahatan secara umum, mengutip pendapat menurut Abdulsyani adalah :

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern).
  - a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain :
    - 1) Sakit jiwa;
    - 2) Daya emosional;
    - 3) Rendahnya mental;
    - 4) Anomi (kebingungan).
  - b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:
    - 1) Umur;
    - 2) Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
    - 3) Kedudukan individu di dalam masyarakat;
    - 4) Pendidikan individu;
    - 5) Masalah rekreasi atau hiburan individu.
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).
  - a. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:

- 1). Tentang perubahan-perubahan harga;
  - 2). Pengangguran;
  - 3). Urbanisasi.
- b. Faktor agama.
  - c. Faktor bacaan.
  - d. Faktor film (termasuk televisi).<sup>610</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Anak**

Tindak pidana yang dilakukan anak tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang perkembangannya terdapat satu konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversi. Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.<sup>11</sup>

Diversi lahir dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Setiap tingkatan peradilan

---

<sup>10</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-51.

<sup>11</sup> *Ibid*

wajib melaksanakan proses diversifikasi baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.<sup>12</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam Bab II, dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

**Pasal 6 berbunyi :**

Diversifikasi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak

**Pasal 7 berbunyi :**

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

**Pasal 8 berbunyi :**

- (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan :
  - a. Kepentingan korban;
  - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab Anak;
  - c. Penghindaran stigma negatif;
  - d. Penghindaran pembalasan;
  - e. Keharmonisan masyarakat; dan
  - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

**Pasal 9 berbunyi :**

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
  - a. Kategori tindak pidana;
  - b. Umur Anak;
  - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
  - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. Tindak pidana ringan;
  - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

**Pasal 10 berbunyi :**

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :
  - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

**Pasal 11 berbunyi :**

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian ;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

**Pasal 12 berbunyi :**

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana
- (2) dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam Waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

**Pasal 13 berbunyi :**

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

**Pasal 14 berbunyi :**

- (1) Pengawasan atau proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

**Pasal 15 berbunyi :**

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu dalam mengambil putusan, hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian Petugas Penelitian Kemasyarakatan. Kegunaan laporan penelitian kemasyarakatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus bijaksana dan adil. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagai manusia tidak luput dari kehilafan, lupa dan aneka ragam kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain.

Umumnya bila hakim telah mengetokkan palunya dalam suatu perkara, selalu ada pihak yang dirugikan, hal ini dapat dikategorikan sebagai "*Onrech thatige overheidsdaad*." Apabila hal ini terjadi pada tingkat Pengadilan Negeri, maka akan dapat diperbaiki dalam pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, namun yang sulit adalah apabila kesalahan itu ada pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.

Bila tidak ada pilihan lain kecuali menjatukan pidana terhadap anak, patut diperhatikan pidana yang tepat. Untuk memperhatikan hal tersebut, patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan, yaitu perkembangan jiwa anak, tempat menjalankan hukuman. Berdasarkan penelitian normatif, diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain : Keadaan psikologi anak pada saat melakukan tindak pidana; keadaan psikologis anak setelah dipidana; keadaan psikologi hakim dalam menjatuhkan hukuman.

a. Keadaan psikologi anak pada saat melakukan tindak pidana

Hakim harus mengetahui latar belakang dan faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Misalnya, anak melakukan tindak pidana tersebut karena ingin membela diri, anak dalam keadaan emosi, karena faktor lingkungan atau pergaulan dan faktor-faktor yang demikian menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pada anak.

b. Keadaan psikologis anak setelah dipidana

Hakim harus memikirkan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap anak setelah dipidana. Pemidaan anak bukan hanya bertujuan untuk pidana yang sama atau tindak pidana yang lainnya setelah menjalani pidana, menjadi perhatian Hakim dalam menjatuhkan pidana, bila tidak demikian halnya maka

dikhawatirkan perkembangan jiwa anak bukan menjadi semakin buruk semakin baik namun sebaiknya, anak akan menjadi lebih lebih buruk. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mampu mempertimbangkan/memprediksi keadaan psikologis anak setelah pidana.

c. Keadaan psikologis Hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kenakalan yang dilakukan anak. Jika kenakalan dilakukan anak menurut pertimbangan Hakim sudah keterlaluan atau dapat membahayakan masyarakat, maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Atas pertimbangan kepentingan anak, Hakim dapat memutuskan agar anak diserahkan ke Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk dididik dan dilatih serta dibina. Hakim juga dapat memutuskan menyerahkan anak ke pesantren atau panti sosial lainnya, sesuai dengan agama yang dianut oleh anak.

Apabila Hakim merasa perbuatan anak tidak terlalu berat atau tidak membahayakan, maka Hakim dapat mengembalikan anak pada orang tua walinya/orang tua asuhnya untuk lebih diperhatikan atau diawasi dan dibina kembali. Diharapkan orang tua/walinya/orang tua asuhnya dapat memahami atau menyadarkan anak, agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya.

Pada Pasal 51 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999-2000) menentukan bahwa dalam pemidanaan, Hakim mempertimbangkan : kesalahan tedakwa: motif dan tujuan melakukan tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat tindak pidana; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku pidana terhadap masa depan pelaku; pandangan masyarakat terhadap tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pertimbangan kepribadian pelaku, usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan keputusan sesuai dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang kukuh yang belaku dimasyarakar, karena itu pengetahuan tentang sosiologi, psikologi perlu dimiliki oleh Hakim, HAM dijadikan sebagai ukuran seorang dipandang bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab, sehingga keadilan tercermin dalam keputusan hakim.

Pedoman penerapan pidana penjara, sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal:

- a. Terdakwa masih sangat muda yaitu dibawah 18 (delapan belas) Tahun atau sudah sangat tua yaitu diatas 70 (tujuh puluh) tahun.
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- c. Kerugian dan penderitaan korban tindak pidana, tidak terlalu berat
- d. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu akan menimbulkan kerugian besar.
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak akan terulang lagi.
- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa dia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
- j. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun bagi terdakwa
- k. Pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil bagi diri terdakwa
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan, tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
- m. Terjadi karena kealpaan( Pasal 66 Rancangan KUHP Tahun 1999/2000).

Jika pedoman penerapan pidana penjara memperhatikan hal-hal diatas maka dari itu perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversifikasi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan anak.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

1). Faktor Intern

- i. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- ii. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual
- iii. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- iv. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- v. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- vi. Konflik bathin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

2). Faktor ekstern

- i. Faktor Lingkungan Keluarga
- ii. Faktor Lingkungan sekolah
- iii. Faktor lingkungan pergaulan
- iv. Faktor *mass media* atau media massa

- b. Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversifikasi baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi dalam Bab II, dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

**2. Saran-saran**

- a. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.
- b. Orang tua harus mempunyai kedekatan emosional yang baik dengan anaknya, sehingga anak-anak akan berani mengungkapkan apapun yang

dialaminya kepada orang tua. Kedekatan antara orang tua dan anak ini hanya dapat tercipta apabila orang tua selalu meluangkan waktu untuk berkomunikasi secara langsung dengan anak-anaknya

- c. Bagi Masyarakat diharapkan dapat mendukung segala bentuk upaya perlindungan dan peningkatan kepedulian demi kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu caranya adalah dengan mendukung segala ketentuan dan program pemerintah guna menciptakan hukum yang paling sesuai untuk anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1987
- A. Qirom Syamsudin Meliala *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Bimo Walgito *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982
- Edmon Marakim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- I Nyoman Ngurah Suwamatha, *Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP*, Jurnal Advokasi, No.1 Vol.1, September 2021, Universitas Islam Indonesia, 2010
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan kritis tentang Pergulatan manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2008
- Sumpramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Kartini Kartono., *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1992

